



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilakukan pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 195/SDM.13.2-BA/21/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028 telah menetapkan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 195/SDM.13.2-BA/21/2023 Tanggal 24 Mei 2023 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pertisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 26 Mei 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,
ttd.

Indrawan Susilo Prabowoadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2023-2028

PENANGGUNG JAWAB DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2023-2028

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik:
1. Ketua : Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.
 2. Wakil Ketua : Priyo Handoko, S.A.P., M.A.
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia:
1. Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.
 2. Wakil Ketua : Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.
- C. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi:
1. Ketua : Priyo Handoko, S.A.P., M.A.
 2. Wakil Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.
- D. Divisi Teknis Penyelenggaraan:
1. Ketua : Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.
 2. Wakil Ketua : Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan:
1. Ketua : Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.
 2. Wakil Ketua : Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 26 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,

ttd.


Indrawan Susilo Prabowoadi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2023-2028

KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2023-2028

A. Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan:

- 1) Ketua : Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.
- 2) Wakil Ketua : Priyo Handoko, S.A.P., M.A.

B. Kabupaten Karimun:

- 1) Ketua : Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.
- 2) Wakil Ketua : Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H.

C. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas:

- 1) Ketua : Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.
- 2) Wakil Ketua : Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.

D. Kabupaten Lingga:

- 1) Ketua : Priyo Handoko, S.A.P., M.A.
- 2) Wakil Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.


E. Kota Batam:

- 1) Ketua : Jernih Millyati Siregar, S.Ag., M.Pd.
- 2) Wakil Ketua : Ferry Muliadi Manalu, S.Sos., M.M.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 26 Mei 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau,
ttd.

Indrawan Susilo Prabowoadi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Pertisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Zicko Mauristha Soulanick